

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lehong-Borong**

BERITA ACARA PERPANJANGAN BATAS AKHIR PENAWARAN

NOMOR: 131/POKMIL.PK/PPO.SMP.DAK/VI/2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Telah dilakukan perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi yaitu *terlampir*:

Perubahan batas akhir penyampaian penawaran adalah sebagai berikut

- a. Semula : Tanggal 1 Juli 2024 Pukul 07.59
- b. Setelah Perubahan : Tanggal 2 Juli 2024 Pukul 07.59

Perpanjangan waktu dilakukan karena terjadi gangguan teknis website LPSE Kabupaten Manggarai Timur yaitu : tidak bisa diakses mulai tanggal 28 Juni 2024 pada pukul 04.30 WITA sampai tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.00 WITA dikarenakan adanya Migrasi Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pada SPSE sesuai Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 Tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *Terlampir* dan Gangguan Pusat Data Nasional 2 sesuai dengan informasi dari surat Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP Nomor : 15936/D.2.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan *Terlampir* .

Sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan Bab III pada klausul 26.2.b Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: terjadi gangguan teknis; maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan selanjutnya.

Lehong, 29 Juni 2024

Kelompok Kerja Pemilihan Untuk Pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
Pada Unit Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

TTD

Lampiran : Berita Acara Perpanjangan Batas Akhir Penawaran

Nomor : 131/POKMIL.PK/PPO.SMP.DAK/VI/2024

Daftar Paket Pengadaan Bangunan Gedung Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

KODE TENDER	NAMA PAKET	PAGU
2842461	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta Perabotnya SMP Negeri 6 Lamba Leda (DAK)	500.000.000
2841461	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Negeri 5 Sambi Rampas (DAK)	220.000.000
2839461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 4 Borong (DAK)	250.000.000
2838461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 2 Poco Ranaka (DAK)	250.000.000
2837461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 9 Kota Komba (DAK)	750.000.000
2836461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 2 Lamba Leda (DAK)	250.000.000
2835461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 3 Borong (DAK)	250.000.000
2834461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri Satap Lento (DAK)	750.000.000
2833461	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMP NEGERI Satap Perang Wunis (DAK)	350.000.000
2832461	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Poco Ranaka (DAK)	500.000.000
2831461	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya SMP NEGERI 9 Kota Komba (DAK)	350.000.000
2830461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Borong (DAK)	300.000.000
2829461	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya SMP Negeri 12 Borong (DAK)	270.000.000
2828461	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya SMPK Rosa Mistika Wae Rana (DAK)	270.000.000
2827461	PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 2 LAMBA LEDA (DAK)	270.000.000

2826461	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya SMP Negeri 5 Sambu Rampas (DAK)	270.000.000
2825461	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SMP Negeri 2 Kota Komba (DAK)	270.000.000
2823461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 9 Kota Komba (DAK)	300.000.000
2822461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Kota Komba (DAK)	300.000.000
2821461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 5 Sambu Rampas (DAK)	300.000.000
2820461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 4 Poco Ranaka (DAK)	300.000.000
2819461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Poco Ranaka (DAK)	300.000.000
2818461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 6 Lamba Leda (DAK)	300.000.000
2817461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Lamba Leda (DAK)	300.000.000
2816461	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Poco Ranaka (DAK)	500.000.000
2815461	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Poco Ranaka (DAK)	300.000.000
2733461	Penambahan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SMP Negeri 12 Borong (DAK)	1.112.944.000
2730461	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 2 KOTA KOMBA (DAK)	280.000.000
2724461	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI 2 LAMBA LEDA (DAK)	210.000.000
2844461	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPK Rosa Mistika Wae Rana (DAK)	250.000.000
2844461	Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya SMP Negeri 12 Poco Ranaka (DAK)	270.000.000



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMUSATAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ingin mewujudkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

b. bahwa untuk meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan akurasi data, mengatasi keterbatasan infrastruktur penyimpanan basis data pada Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memudahkan pengolahan dan pemanfaatan basis data;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemusatan Dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMUSATAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA PENGADAAN BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Basis data hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEDUA : Pemusatan basis data SPSE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui proses migrasi basis data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke LKPP yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP.

KETIGA : UKPBJ melalui Administrator Sistem memberikan akses kepada LKPP untuk proses migrasi basis data.

KEEMPAT : Proses migrasi basis data dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan. Keterlambatan dalam pemberian akses dan dukungan yang dibutuhkan untuk proses migrasi basis data dapat menimbulkan dampak terkendalanya aksesibilitas penggunaan SPSE.

- KELIMA : UKPBJ dapat mengakses basis data yang telah dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan LKPP.
- KEENAM : Infrastruktur *server* yang ada di UKPBJ tetap dapat dimanfaatkan untuk *hosting* aplikasi SPSE, penyimpanan cadangan basis data (*back up*), atau keperluan lain sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Proses migrasi basis data sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat ditindaklanjuti dengan proses migrasi aplikasi dalam hal proses migrasi basis data menimbulkan permasalahan terkait penggunaan aplikasi.
- KEDELAPAN : Proses migrasi basis data bersamaan dengan proses migrasi aplikasi dapat juga dilakukan karena adanya isu keamanan informasi atau atas permintaan UKPBJ.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Suharti

Nomor : 15936/D.2.2/06/2024

20 Juni 2024

Hal : Pemberitahuan Gangguan Layanan

Yth. Pengguna Layanan SPSE dan Sistem Pendukung

Sehubungan dengan terjadinya gangguan teknis yang terjadi pada layanan pendukung Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan Agregasi Data Penyedia (ADP) sejak tanggal 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, sesuai dengan informasi dari surat dinas Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI nomor B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, sehingga berdampak pada pengguna yaitu tidak dapat mengakses <https://sikap.lkpp.go.id>. Selain itu, gangguan teknis ini juga berdampak pada penggunaan fitur-fitur sebagai berikut:

1. *Login* dan *reset password* Pelaku Usaha pada Aplikasi SPSE;
2. Pengisian data pelaku usaha pada SIKaP;
3. Integrasi/sinkronisasi data pelaku usaha pada Aplikasi SPSE dengan SIKaP;
4. Pembuatan *Setting* Kriteria Kualifikasi pada metode Tender Cepat oleh Pokja Pemilihan;
5. Penayangan paket Tender Cepat pada Aplikasi SPSE;
6. Pencarian Pelaku Usaha pada metode Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung pada Aplikasi SPSE;
7. Pembuktian Kualifikasi/Verifikasi Tender/Seleksi/Tender Cepat, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung pada SIKaP; dan
8. Pencarian Pelaku Usaha pada SIKaP.

Saat ini tim terkait sedang melakukan upaya percepatan pemulihan gangguan agar layanan dan aplikasi yang terdampak dapat segera beroperasi kembali. Selama periode gangguan ini, mohon dapat dilakukan percobaan secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gangguan tersebut dapat menghubungi Call Center 144 atau LPSE Support.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Pengadaan Digital,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Patria Susantosa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 9s9mQo

Nomor Tiket : SK202406200009